



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Marjinal als Enal bin Masran**
 2. Tempat lahir : Batulicin
 3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/1 Mei 1987
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Lama Gang Finisi 2 RT. 1 RW. 1 Desa
Batulicin Kec. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah
Bumbu Prov. Kalimantan Selatan
 7. Agama : Islam
 8. pekerjaan : Karyawan Honorer
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8

Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kunawardi., S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Manggis, GG. Salak, No. 233, RT/RW 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 September 2021 Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bln



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marjinal als. Enal bin Masran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Marjinal als. Enal bin Masran dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket dengan berat 819 (delapan ratus sembilan belas) gram yang telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua gram) untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik dan telah dimusnahkan sebesar 818,1 gram sehingga tersisa 0,88 gram;
 - 1 (satu) peket narkotika jenis extacy 10 (sepuluh) butir dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram yang telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik sebanyak 1 (satu) butir seberat 0,4 gram dan telah dimusnahkan sebanyak 8 (delapan) butir sehingga tersisa 1 (satu) butir untuk pembuktian;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah tas kain warna abu abu;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bln



- 1 (satu) kotak warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;

dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah berupa permohonan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pernohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Marjinal als. Enal bin Masran bersama dengan Ratnawati binti Rasyid (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di dalam sebuah rumah di Desa Suka Maju, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, dan di dalam sebuah pondok di Gang Penisi 1 RT 1, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar Pukul 21.00 WITA Terdakwa menyuruh Ratnawati binti Rasyid menyimpan 1 (satu) buah tas sambil Terdakwa dengan tangan kanannya memberikan tas tersebut kepada Ratnawati binti Rasyid yang Ratnawati binti Rasyid ketahui isi tas tersebut adalah narkotika selanjutnya Ratnawati binti Rasyid masuk ke kamar dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Suka

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bln



Maju, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, dan Ratnawati binti Rasyid menggantung tas tersebut di dalam kamar.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA Ratnawati binti Rasyid pergi ke sebuah pondok yang beralamat di Gang Penisi 1 RT 1 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan kemudian sekitar Pukul 01.00 WITA Terdakwa mengajak Ratnawati binti Rasyid untuk mengedarkan sabu – sabu dengan cara Terdakwa memberikan kepada Ratnawati binti Rasyid 2 (dua) bungkus Coffeemix yang di dalamnya sudah diisi oleh Terdakwa dengan sabu – sabu yang kemudian Ratnawati binti Rasyid bersama dengan Terdakwa melemparkan 1 (satu) bungkus Coffeemix berisi sabu – sabu ke pingir jalan selanjutnya setelah sampai di suatu tempat lain di bundaran Gang Manggis Ratnawati binti Rasyid kembali melemparkan 1 (satu) bungkus Coffeemix yang berisi sabu – sabu setelah itu Ratnawati binti Rasyid dan Terdakwa pulang ke pondok.

- Bahwa pada hari Rabu sekitar Pukul 10.00 WITA Ratnawati binti Rasyid bersama dengan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu bersama – sama kemudian 1 (satu) buah tas yang berisikan sabu – sabu dan Extacy Terdakwa letakkan di atas meja kemudian Ratnawati binti Rasyid mengambil tas tersebut lalu Ratnawati binti Rasyid simpan di dinding kamar mandi selanjutnya tidak lama kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA datang Harry dan Andi (masing – masing adalah anggota Polres Tanah Bumbu) datang ke pondok Ratnawati binti Rasyid lalu melakukan pemeriksaan terhadap Ratnawati binti Rasyid sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dan pada Ratnawati binti Rasyid ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dan narkoba jenis Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir di dalam tas yang Ratnawati binti Rasyid simpan di dekat dinding kamar mandi.

- Bahwa kemudian Ratnawati binti Rasyid dibawa ke rumah Ratnawati binti Rasyid yang beralamat di Desa Suka Maju Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket besar di dalam tas yang Ratnawati binti Rasyid simpan kemudian Ratnawati binti Rasyid dibawa ke Polres guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0287 tanggal 22 Maret 2021 yang menyatakan asal sample Polres Tanah Bumbu dengan nomor surat : B / 20 / III / RES.4.2. / 2021 /

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bln



Resnarkoba, sediaan dalam bentuk tablet Superman berwarna merah muda dengan penandaan logo S pada satu sisi dan – pada sisi lainnya positif mengandung N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), sisa contoh habis.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0286 tanggal 22 Maret 2021 yang menyatakan asal sample Polres Tanah Bumbu dengan nomor surat : B / 20 / III / RES.4.2. / 2021 / Resnarkoba, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina, sisa contoh habis.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 10 Maret 2021, telah dilakukan penimbangan barang berupa:

- Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket diperoleh berat 819 (delapan ratus sembilan belas) gram kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua gram) untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik

- 1 (satu) paket narkotika jenis Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) butir seberat 0,4 (nol koma empat) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik

yang ditandatangani oleh Ratnawati binti Rasyid selaku orang yang menguasai barang, dan Penyidik Pembantu, serta saksi – saksi.

Perbuatan **Marjinal als. Enal bin Masran** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Marjinal als. Enal bin Masran** bersama dengan Ratnawati binti Rasyid (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di dalam sebuah rumah di Desa Suka Maju Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan di dalam sebuah pondok di Gang Penis 1 RT 1 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I



bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu sekitar Pukul 10.00 WITA, setelah Ratnawati binti Rasyid bersama dengan Terdakwa selesai memakai narkoba jenis sabu bersama – sama, Terdakwa kemudian meletakkan 1 (satu) buah tas yang berisikan sabu – sabu dan Extacy di atas meja kemudian Ratnawati binti Rasyid mengambil tas tersebut lalu Ratnawati binti Rasyid simpan di dinding kamar mandi selanjutnya tidak lama kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA datang Harry dan Andi (masing – masing adalah anggota Polres Tanah Bumbu) datang ke pondok Ratnawati binti Rasyid lalu melakukan pemeriksaan terhadap Ratnawati binti Rasyid sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dan pada Ratnawati binti Rasyid ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dan narkoba jenis Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir di dalam tas yang Ratnawati binti Rasyid simpan di dekat dinding kamar mandi.
- Bahwa kemudian Ratnawati binti Rasyid dibawa ke rumah Ratnawati binti Rasyid yang beralamat di Desa Suka Maju Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket besar di dalam tas yang Ratnawati binti Rasyid simpan kemudian Ratnawati binti Rasyid dibawa ke Polres guna proses lebih lanjut.
- Bahwa seluruh paketan sabu – sabu dan butiran Extacy yang ditemukan dalam penguasaan Ratnawati binti Rasyid adalah untuk dijual kembali yang harganya diatur oleh Terdakwa dan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Ratnawati binti Rasyid dan Terdakwa.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0287 tanggal 22 Maret 2021 yang menyatakan asal sample Polres Tanah Bumbu dengan nomor surat : B / 20 / III / RES.4.2. / 2021 / Resnarkoba, sediaan dalam bentuk tablet Superman berwarna merah muda dengan penandaan logo S pada satu sisi dan – pada sisi lainnya positif mengandung N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), sisa contoh habis.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0286 tanggal 22 Maret 2021 yang menyatakan asal sample Polres Tanah Bumbu dengan nomor surat : B / 20 / III / RES.4.2. / 2021 /



Resnarkoba, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina, sisa contoh habis.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 10 Maret 2021, telah dilakukan penimbangan barang berupa:

- Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket diperoleh berat 819 (delapan ratus sembilan belas) gram kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua gram) untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik

- 1 (satu) paket narkotika jenis Extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) butir seberat 0,4 (nol koma empat) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik

yang ditandatangani oleh Ratnawati binti Rasyid selaku orang yang menguasai barang, dan Penyidik Pembantu, serta saksi – saksi.

Perbuatan Terdakwa **Marjinal als. Enal bin Masran** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang Bernama Saksi Andi Rahmat Hidayat bersama dengan Anggota set Narkoba Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 23.50 WITA di Jalan Pasar Lama Gang Finisi 2 RT.001 RW.001, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama Ratnawati sering menjualbelikan narkotika jenis sabu dan ekstasi, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian, dan setelah mendapatkan kepastian, Saksi melakukan penangkapan dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bln



pengeledahan di sebuah rumah pondok yang terletak di Desa Suka Maju, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya menemukan istri Terdakwa sedangkan Terdakwa melarikan diri masuk ke dalam kebun dan kemudian Terdakwa ditetapkan sebagai DPO;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengeledahan di rumah pondok di kebun, Saksi menemukan narkoba jenis sabu dan ekstasi di pondok tersebut, oleh karenanya Saksi lalu melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa melalui istri Terdakwa yang bernama Ratnawati;
- Bahwa Saksi bersama dengan Istri Terdakwa langsung menuju tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Gang Pinisi 1 RT.01, Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah kami tiba di rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu Saksi melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan istri Terdakwa menunjukan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu di rumah tersebut;
- setelah itu istri Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut sedangkan untuk Terdakwa terus dilakukan pencarian;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Terdakwa melarikan diri, Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 23.50 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di pondok, Saksi menemukan dan mengamankan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir yang ada di dapur pondok tersebut, sedangkan di rumah Terdakwa Saksi menemukan dan mengamankan 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu yang ada di dalam tas yang di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa total narkoba jenis sabu yang Saksi amankan adalah sebanyak 11 (sebelas) paket dengan berat 819 (delapan sembilan belas) gram, sementara narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu dan ekstasi, Saksi juga menemukan dan mengamankan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic clip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hijau putih, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bln



handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver, 1 (satu) buah tas warna hitam biru, 1 (satu) buah tas kain warna abu abu, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) kotak warna hitam;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut ia peroleh dari seseorang yang bernama Amri, dengan maksud untuk dijual kembali bersama dengan istrinya yaitu Ratnawati;
- Bahwa yang menunjukkan tas berisi narkoba di rumah Terdakwa adalah Ratnawati, dan berdasarkan pengakuannya, Ratnawati mengetahui bahwa isi tas tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa jual bersama dengan istrinya dengan cara yaitu setelah Terdakwa menerima pesanan pembelian narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan istrinya menuju ke Jalan Manggis, setelah tiba di Jalan Manggis kemudian Terdakwa melempar pesanan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan kepada pembeli letak narkoba jenis sabu yang dipesaannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu dan eskstasi tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Andi Rahmat Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Asep Setiawan bersama dengan Anggota set Narkoba Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 23.50 WITA di Jalan Pasar Lama Gang Finisi 2 RT.001 RW.001, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama Ratnawati sering menjualbelikan narkoba jenis sabu dan ekstasi, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian, dan setelah mendapatkan kepastian, Saksi melakukan penangkapan dan



pengeledahan di sebuah rumah pondok yang terletak di Desa Suka Maju, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya menemukan istri Terdakwa sedangkan Terdakwa melarikan diri masuk ke dalam kebun dan kemudian Terdakwa ditetapkan sebagai DPO;

- Bahwa setelah Saksi melakukan pengeledahan di rumah pondok di kebun, Saksi menemukan narkoba jenis sabu dan ekstasi di pondok tersebut, oleh karenanya Saksi lalu melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa melalui istri Terdakwa yang bernama Ratnawati;

- Bahwa Saksi bersama dengan Istri Terdakwa langsung menuju tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Gang Pinisi 1 RT.01, Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah kami tiba di rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu Saksi melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan istri Terdakwa menunjukan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu di rumah tersebut;

- setelah itu istri Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut sedangkan untuk Terdakwa terus dilakukan pencarian;

- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Terdakwa melarikan diri, Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 23.50 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di pondok, Saksi menemukan dan mengamankan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir yang ada di dapur pondok tersebut, sedangkan di rumah Terdakwa Saksi menemukan dan mengamankan 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu yang ada di dalam tas yang di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa total narkoba jenis sabu yang Saksi amankan adalah sebanyak 11 (sebelas) paket dengan berat 819 (delapan sembilan belas) gram, sementara narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu dan ekstasi, Saksi juga menemukan dan mengamankan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic clip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hijau putih, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bln



handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver, 1 (satu) buah tas warna hitam biru, 1 (satu) buah tas kain warna abu abu, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) kotak warna hitam;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut ia peroleh dari seseorang yang bernama Amri, dengan maksud untuk dijual kembali bersama dengan istrinya yaitu Ratnawati;
- Bahwa yang menunjukkan tas berisi narkoba di rumah Terdakwa adalah Ratnawati, dan berdasarkan pengakuannya, Ratnawati mengetahui bahwa isi tas tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa jual bersama dengan istrinya dengan cara yaitu setelah Terdakwa menerima pesanan pembelian narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan istrinya menuju ke Jalan Manggis, setelah tiba di Jalan Manggis kemudian Terdakwa melempar pesanan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan kepada pembeli letak narkoba jenis sabu yang dipesaannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu dan eskstasi tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ratnawati binti Rasyid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Suka Maju, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, di pondok milik Saksi dan Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi ditangkap dan diamankan sendirian karena Terdakwa melarikan diri ke belakang pondok;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap pondok dan diri Saksi dimana polisi menemukan 4 (empat) paket narkoba sabu dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa kemudian Polisi meminta Saksi untuk mengantarkan ke rumah tempat tinggal Saksi dan Terdakwa di Gang Phinisi 2, RT.001 RW.001, Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;



- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, Saksi lalu menunjukan sebuah tas yang ada di dalam kamar tidur Saksi dan Terdakwa yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket;
- Bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan oleh Polisi di pondok dan rumah Saksi adalah milik Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi bersama dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi dan Terdakwa pernah ke jalan 30 dimana Terdakwa melempar sesuatu lalu Saksi dan Terdakwa pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilempar oleh Terdakwa di jalan 30 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dan ekstasi di pondok dan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menunjukkan kepada polisi sebuah tas yang berisikan narkoba jenis sabu pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 23.50 WITA di Jalan Pasar Lama Gang Finisi 2 RT.001 RW.001, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu dan ekstasi milik Terdakwa yang ditemukan polisi sebanyak 4 (empat) paket dan Narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir di pondok kebun Terdakwa, dan 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dari seseorang yang bernama Amri, dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, Terdakwa bersama dengan Saksi Ratnawati binti Rasyid yang merupakan isteri Terdakwa pergi ke kebun milik Terdakwa, dan sesampainya di sana, isteri Terdakwa masuk ke dalam pondok yang ada di kebun tersebut sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kebun yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pondok tersebut;



- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa mendengar suara tembakan, kemudian Terdakwa langsung kabur ke pal 6 dan meninggalkan istri Terdakwa di pondok tersebut, setelah larut malam kemudian Terdakwa kabur menuju ke Mantewe pal 50 dan berada disana sekitar 3 (tiga) bulan, setelah Terdakwa merasa aman kemudian Terdakwa pulang ke Batulicin, setelah itu pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 pukul 23.50 WITA tepatnya di rumah Terdakwa sendiri tiba-tiba datang Anggota Polres Tanah Bumbu menangkap Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa mengetahui Terdakwa mengenai narkoba jenis sabu yang ada di pondok dan rumah karena pada saat Terdakwa telah mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Amri kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah, kemudian Terdakwa membagi dan menimbang narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dan pada saat itu istri Terdakwa melihat, kemudian setelah Narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa bagi kemudian Terdakwa menyuruh istri untuk menyimpan Narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut yang selanjutnya isteri Terdakwa menyimpannya dalam tas dan tas tersebut kemudian disimpan di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah bersama dengan isteri Terdakwa pergi ke jalan 30 untuk melempar narkoba jenis sabu dan isteri Terdakwa mengetahui bahwa yang mereka lempar di jalan 30 tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastic clip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hijau putih, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver, 1 (satu) buah tas warna hitam biru, 1 (satu) buah tas kain warna abu abu, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) kotak warna hitam, semuanya adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa mulai dari berkomunikasi dengan Amri dalam rangka mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi sampai Terdakwa menimbang dan membagi narkoba jenis sabu dan ekstasi menjadi beberapa paket;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ratnawati binti Rasyid tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bln



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) paket dengan berat 819 (delapan ratus sembilan belas) gram;
2. 1 (satu) paket narkoba jenis esktasi 10 (sepuluh) butir dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram
3. 1 (satu) bungkus plastic clip;
4. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
5. 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
6. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
7. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hijau putih;
8. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;
9. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver;
10. 1 (satu) buah tas warna hitam biru;
11. 1 (satu) buah tas kain warna abu abu;
12. 1 (satu) buah tas warna hijau;
13. 1 (satu) kotak warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan di persidangan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0287 tanggal 22 Maret 2021 yang menyatakan asal sample Polres Tanah Bumbu dengan nomor surat: B / 20 / III / RES.4.2. / 2021 / Resnarkoba, sediaan dalam bentuk tablet Superman berwarna merah muda dengan penandaan logo S pada satu sisi dan – pada sisi lainnya positif mengandung N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA);
- Laporan Pengujian Badan POM di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0286 tanggal 22 Maret 2021 yang menyatakan asal sample Polres Tanah Bumbu dengan nomor surat: B / 20 / III / RES.4.2. / 2021 / Resnarkoba, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam fakta hukum yang akan dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai keterangan Saksi Ratnawati binti Rasyid dalam persidangan yang menerangkan bahwa ia tidak mengetahui bahwa tas yang



ada dalam kamar Terdakwa berisi narkoba jenis sabu dan bahwa Saksi Ratnawati binti Rasyid tidak mengetahui apa yang dilempar Terdakwa di jalan 30;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ratnawati binti Rasyid memberikan keterangan, Majelis Hakim telah mengingatkan Saksi Ratnawati binti Rasyid mengenai perbedaan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam tahap penyidikan dengan keterangannya dalam persidangan, dan Saksi Ratnawati binti Rasyid menyatakan bahwa keterangannya di persidangan adalah keterangan yang benar, akan tetapi Saksi Ratnawati binti Rasyid tidak memberikan alasan yang melatarbelakangi perbedaan keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menanggapi keterangan tersebut, dan atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi Ratnawati binti Rasyid tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keterangan sebagai Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Ratnawati tahu mengenai narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi Ratnawati melihat Terdakwa menimbang dan membagi narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa adalah orang yang menyuruh Saksi Ratnawati binti Rasyid untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, dan Saksi Ratnawati ikut pergi ke jalan 30 dan mengetahui benda yang dilempar oleh Terdakwa adalah narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 163 jo. Pasal 184 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada dasarnya dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan Saksi satu dengan yang lainnya, serta dengan alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian keterangan Saksi Ratnawati binti Rasyid tersebut di atas dengan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti dalam perkara ini serta keterangan Terdakwa, sehingga diperoleh suatu kesimpulan apakah keterangan Saksi Ratnawati binti Rasyid yang diberikan dalam persidangan tersebut adalah keterangan yang dapat dipergunakan untuk Menyusun fakta hukum untuk membuat terang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa apakah benar Saksi Ratnawati binti Rasyid tidak mengetahui isi tas yang berisi narkoba jenis sabu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi penangkap dan Saksi Ratnawati binti Rasyid menerangkan bahwa ia ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Maret

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bln



2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Suka Maju, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di sebuah pondok dan pada saat pondok tersebut digeledah, Saksi-Saksi penangkap menemukan narkoba jenis sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi penangkap yaitu Saksi Asep Setiawan dan Saksi Andi Rahmat Hidayat dan keterangan Saksi Ratnawati binti Rasyid, pada saat penangkapan Saksi Ratnawati binti Rasyid di Pondok, selanjutnya Saksi-Saksi penangkap membawa Saksi Ratnawati binti Rasyid ke rumah Terdakwa di Gang Pinisi 1 RT.01, Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya Saksi sendiri yang menunjukkan letak tas yang berisi narkoba jenis sabu tersebut yang berada di dalam kamar tidur Saksi;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam tahap penyidikan pada angka (8), angka (9), dan angka (10) jawabannya, Saksi Ratnawati binti Rasyid mengakui bahwa ia menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dan ekstasi sebanyak 10 butir di dekat dapur kamar mandi di pondok sementara ia juga menyimpan 7 (tujuh) paket besar narkoba jenis sabu di kamar di belakang pintu, dan bahwa pada tanggal 7 Maret 2021 sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa ada menyuruh Saksi Ratnawati binti Rasyid untuk menyimpan tas dan Saksi mengetahui bahwa isi tas tersebut adalah narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi penangkap, keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ratnawati binti Rasyid dalam tahap Penyidikan dan keterangan Saksi Ratnawati binti Rasyid serta keterangan Terdakwa di persidangan, maka terdapat fakta-fakta yang saling bersesuaian yaitu:

1. Saksi Ratnawati binti Rasyid pertama kali ditangkap dan digeledah dalam pondok miliknya pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Suka Maju, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dan ditemukan narkoba jenis sabu dan ekstasi;
2. Bahwa dari pondok Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-saksi Penangkap dan Saksi Ratnawati binti Rasyid mendatangi rumah Saksi di Gang Pinisi 1 RT.01, Kelurahan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu untuk melakukan pengembangan;
3. Saksi Ratnawati binti Rasyid adalah orang yang menunjukkan tas yang berada di belakang pintu kamar Saksi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas, maksud dan tujuan dari Saksi-saksi penangkap membawa Saksi Ratnawati binti Rasyid



mendatangi rumah Terdakwa adalah untuk melakukan pengembangan untuk mencari dan menemukan barang bukti dan/atau narkoba jenis sabu lainnya yang diduga masih ada atau mungkin disembunyikan oleh Saksi Ratnawati binti Rasyid yang berkaitan dengan penemuan narkoba jenis sabu dan ekstasi di pondok Saksi Ratnawati binti Rasyid, dan Saksi Ratnawati binti Rasyid mengetahui maksud dan tujuan Saksi penangkap tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Ratnawati binti Rasyid adalah orang yang menunjukkan tas di dalam kamar rumah Terdakwa yang berisi paket narkoba kepada Saksi-Saksi Penangkap, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa ia menyuruh Saksi Ratnawati binti Rasyid untuk menyimpan narkoba jenis sabu di dalam tas yang selanjutnya Saksi Ratnawati binti Rasyid simpan di dalam kamar, adalah suatu keadaan yang bersesuaian antara keterangan Saksi Penangkap dengan keterangan Saksi Ratnawati binti Rasyid dan keterangan Terdakwa, sehingga dari persesuaian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan suatu petunjuk bahwa Saksi Ratnawati binti Rasyid mengetahui perihal narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut (vide Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi Ratnawati binti Rasyid bahwa ia tidak mengetahui benda yang dilempar Terdakwa adalah narkoba jenis sabu, apabila dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Saksi mengetahui isi tas yang berisi narkoba jenis sabu sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dapat pula disimpulkan bahwa Saksi mengetahui benda yang dilempar oleh Terdakwa di Jalan Manggis adalah paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai keterangan Saksi Ratnawati binti Rasyid yang ternyata tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi lain dan alat bukti, dan **perbedaan keterangan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang logis dan berdasar**, maka keterangan Saksi Ratnawati binti Rasyid mengenai bahwa ia tidak mengetahui isi tas yang ada dalam kamar adalah narkoba jenis sabu, dan Saksi Ratnawati binti Rasyid tidak mengetahui benda apa yang dilempar di Jalan Manggis, haruslah dikesampingkan, selanjutnya keterangan Saksi Ratnawati binti Rasyid yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam tahap penyidikan akan dipergunakan untuk Menyusun fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 23.50 WITA di Jalan Pasar Lama Gang Finisi 2 RT.001 RW.001,



Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah Terdakwa sehubungan dengan penangkapan Saksi Ratnawati binti Rasyid sebelumnya pada pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Suka Maju, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Ratnawati binti Rasyid, Polisi menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir di pondok kebun Terdakwa, dan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun total narkoba yang ditemukan di pondok dan rumah Terdakwa adalah 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dengan berat 819 (delapan sembilan belas) gram sedangkan narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut di atas, dari rumah Terdakwa telah diamankan 1 (satu) bungkus plastic clip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hijau putih, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver, 1 (satu) buah tas warna hitam biru, 1 (satu) buah tas kain warna abu abu, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) kotak warna hitam;
- Bahwa narkoba yang diamankan oleh polisi tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Amri, dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ratnawati binti Rasyid;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut, Terdakwa lalu membawanya ke rumah, kemudian Terdakwa membagi dan menimbang narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dan pada saat itu Saksi Ratnawati binti Rasyid melihat Terdakwa, kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa bagi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ratnawati binti Rasyid untuk menyimpan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut yang selanjutnya Saksi Ratnawati binti Rasyid menyimpannya dalam tas dan tas tersebut kemudian disimpan di dalam kamar;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastic clip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk oppo



warna hijau putih, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver, 1 (satu) buah tas warna hitam biru, 1 (satu) buah tas kain warna abu abu, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) kotak warna hitam, semuanya adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa mulai dari berkomunikasi dengan Amri dalam rangka mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi sampai Terdakwa menimbang dan membagi narkoba jenis sabu dan ekstasi menjadi beberapa paket;

- Bahwa terhadap ekstasi yang diamankan dari Saksi Ratnawati binti Rasyid telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sesuai dengan Laporan Pengujian Badan POM di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0287 tanggal 22 Maret 2021 yang menyatakan asal sample Polres Tanah Bumbu dengan nomor surat: B / 20 / III / RES.4.2. / 2021 / Resnarkoba, sediaan dalam bentuk tablet Superman berwarna merah muda dengan penandaan logo S pada satu sisi dan – pada sisi lainnya positif mengandung N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA);
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang diamankan dari Saksi Ratnawati binti Rasyid telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sesuai dengan Laporan Pengujian Badan POM di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0286 tanggal 22 Maret 2021 yang menyatakan asal sample Polres Tanah Bumbu dengan nomor surat: B / 20 / III / RES.4.2. / 2021 / Resnarkoba, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
5. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Setiap Orang

Bahwa orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Marjinal als Enal bin Masran;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal mana tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

A.d.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan



hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika, maka tindakan Terdakwa yang perlu dibuktikan adalah tindakan tanpa hak yang diatur dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu apabila tidak ada persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dapat digolongkan sebagai sebuah perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki kewenangan untuk terhadap narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 23.50 WITA di Jalan Pasar Lama Gang Finisi 2 RT.001 RW.001, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah Terdakwa sehubungan dengan penangkapan Saksi Ratnawati binti Rasyid sebelumnya pada pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Suka Maju, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Ratnawati binti Rasyid ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu, polisi melakukan di pondok dan rumah Terdakwa, dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat 819 (delapan sembilan belas) gram sedangkan narkotika jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut Saksi simpan atas suruhan dari Terdakwa, sementara Terdakwa mendapatkannya



dari seseorang yang bernama Amri, dengan tujuan akan dijual oleh Saksi Ratnawati binti Rasyid bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap ekstasi yang diamankan dari Saksi Ratnawati binti Rasyid telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sesuai dengan Laporan Pengujian Badan POM di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0287 tanggal 22 Maret 2021 yang menyatakan asal sample Polres Tanah Bumbu dengan nomor surat: B / 20 / III / RES.4.2. / 2021 / Resnarkoba, sediaan dalam bentuk tablet Superman berwarna merah muda dengan penandaan logo S pada satu sisi dan – pada sisi lainnya positif mengandung N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA);

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang diamankan dari Saksi Ratnawati binti Rasyid telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sesuai dengan Laporan Pengujian Badan POM di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0286 tanggal 22 Maret 2021 yang menyatakan asal sample Polres Tanah Bumbu dengan nomor surat: B / 20 / III / RES.4.2. / 2021 / Resnarkoba, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, 11 (sebelas) paket sediaan dalam bentuk kristal dengan berat 819 (delapan sembilan belas) gram adalah benar narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan sediaan dalam bentuk tablet Superman sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram adalah narkoba golongan I bukan tanaman jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang pekerjaannya berhubungan dengan kefarmasian atau pekerjaan lain sebagai penyalur resmi narkoba golongan I, dan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba Golongan I jenis sabu dan ekstasi tersebut yang ada di pondok dan rumah Terdakwa dan Saksi Ratnawati binti Rasyid, oleh karenanya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi unsur **tanpa hak**;

A.d.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka unsur ini terpenuhi keseluruhan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dimasukkan dalam salah satu atau lebih perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 23.50 WITA di Jalan Pasar Lama Gang Finisi 2 RT.001 RW.001, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah Terdakwa sementara Saksi Ratnawati binti Rasyid telah ditangkap sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Suka Maju, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Ratnawati binti Rasyid ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu, polisi melakukan di pondok dan rumah Terdakwa, dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dengan berat 819 (delapan sembilan belas) gram sedangkan narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau petunjuk, dan Penuntut Umum tidak pula berhasil membuktikan bahwa pada saat ditangkap pada bulan Juli tersebut, Terdakwa sedang melakukan perbuatan memperdagangkan narkoba sebagaimana dalam unsur pasal dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dalam persidangan dalam hubungannya dengan perbuatan Terdakwa bersama Saksi Ratnawati binti Rasyid, perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Ratnawati binti Rasyid menyimpan narkoba jenis sabu dan ekstasi di dapur pondok di Desa Suka Maju, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan di tas yang berada di pintu kamar rumah di Jalan Pasar Lama Gang Finisi 2 RT.001 RW.001, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tidak dapat dikategorikan dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, tidak termasuk dalam perbuatan menjual atau menukar, membeli atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana



dalam dakwaan primer tersebut, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer selanjutnya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

A.d.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer selanjutnya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

A.d.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa menyimpan dapat diartikan sebagai menaruh sesuatu barang di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, dengan pengertian bahwa tempat yang aman adalah suatu tempat yang bersifat rahasia dan tersembunyi dimana hanya orang yang menyimpan tersebut lah yang mengetahui tempat penyimpanan dan akses menuju tempat penyimpanan tersebut;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 23.50 WITA di Jalan Pasar Lama Gang Finisi 2 RT.001 RW.001, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di rumah Terdakwa sehubungan dengan penangkapan Saksi Ratnawati binti Rasyid sebelumnya pada pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Suka Maju, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Saksi Ratnawati binti Rasyid, Polisi menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dan Narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir di pondok kebun Terdakwa, dan 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun total narkoba yang ditemukan di pondok dan rumah Terdakwa adalah 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dengan berat 819 (delapan sembilan belas) gram sedangkan narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa narkoba yang diamankan oleh polisi tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Amri, dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ratnawati binti Rasyid;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut, Terdakwa lalu membawanya ke rumah, kemudian Terdakwa membagi dan menimbang narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dan pada saat itu Saksi Ratnawati binti Rasyid melihat Terdakwa, kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa bagi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ratnawati binti Rasyid untuk menyimpan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut yang selanjutnya Saksi Ratnawati binti Rasyid menyimpannya dalam tas dan tas tersebut kemudian disimpan di dalam kamar;

Menimbang, bahwa terhadap ekstasi yang diamankan dari Saksi Ratnawati binti Rasyid telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sesuai dengan Laporan Pengujian Badan POM di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0287 tanggal 22 Maret 2021 yang menyatakan asal sample Polres Tanah Bumbu dengan nomor surat: B / 20 / III / RES.4.2. / 2021 / Resnarkoba, sediaan dalam bentuk tablet Superman berwarna merah muda dengan penandaan logo S pada satu sisi dan – pada sisi lainnya positif mengandung N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA);

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang diamankan dari Saksi Ratnawati binti Rasyid telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sesuai dengan Laporan Pengujian Badan POM di Banjarmasin Nomor:

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bln



LP.Nar.K.21.0286 tanggal 22 Maret 2021 yang menyatakan asal sample Polres Tanah Bumbu dengan nomor surat: B / 20 / III / RES.4.2. / 2021 / Resnarkoba, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa MDMA termasuk dalam daftar narkoba golongan I bukan tanaman dalam nomor urut 37 dan metamfetamina termasuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman dengan nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor tertanggal 10 Maret 2021 yang dilakukan oleh Saksi-Saksi Penangkap beserta Ajun Inspektur Polisi Dua Muhdian Noor selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Tanah Bumbu dan disaksikan oleh Saksi Ratnawati binti Rasyid, telah dilakukan penimbangan dengan hasil 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dengan berat 819 (delapan sembilan belas) gram sedangkan narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi Ratnawati binti Rasyid mengetahui keberadaan narkoba jenis sabu seberat 819 (delapan sembilan belas) gram dan ekstasi dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram, serta meletakkannya di dalam tas di pondok dan rumah Terdakwa termasuk sebagai perbuatan menyimpan, dan oleh karena itu telah memenuhi unsur **menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;**

A.d.4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini terpenuhi keseluruhan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 18 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba memberikan pengertian pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, uraian perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Ratnawati binti Rasyid untuk menyimpan narkoba jenis sabu dan ekstasi, yang dituruti oleh Saksi Ratnawati binti Rasyid, telah menunjukkan adanya kesamaan tujuan antara dua orang atau



lebih yang bersekongkol yaitu Terdakwa dan Saksi Ratnawati binti Rasyid untuk menyimpan narkoba jenis sabu dan ekstasi, oleh karenanya unsur **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat 2 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian bukanlah termasuk hal-hal yang dapat menghilangkan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana oleh Terdakwa, dan oleh karenanya permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pidana yang adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bln



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dengan berat 819 (delapan ratus sembilan belas) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis eskasi 10 (sepuluh) butir dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram, yang telah disita dari Saksi Ratnawati binti Rasyid, berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara, karena terhadap barang bukti ini telah dimusnahkan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 101 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka ditetapkan terhadap barang bukti ini dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic clip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hijau putih, 1 (satu) buah tas kain warna abu abu, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) kotak warna hitam, yang telah disita dari Saksi Ratnawati binti Rasyid, berdasarkan fakta persidangan barang bukti ini adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ratnawati binti Rasyid untuk melakukan tindak pidana, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan atau mengulangi tindak pidana, oleh karenanya terhadap barang bukti ini ditetapkan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver, 1 (satu) buah tas warna hitam biru, yang disita dari Saksi Ratnawati binti Rasyid, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti ini adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, yang masih memiliki nilai manfaat dan ekonomis yang tinggi, oleh karenanya terhadap barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bln



- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan rusaknya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 2 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marjinal als Enal bin Masran** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Marjinal als Enal bin Masran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram**" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat 819 (delapan ratus sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ekstasi 10 (sepuluh) butir dengan berat 4,05 (empat koma nol lima) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hijau putih;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bln



- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam biru;
- 1 (satu) buah tas kain warna abu abu;
- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 1 (satu) kotak warna hitam;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 6 Desember oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,



Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Bln